

PEMKAB KETAPANG PERKUAT PERAN LEMBAGA KEAGAMAAN MELALUI HIBAH



Sumber gambar: kalbar.antarane.ws.com

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terus memperkuat peran lembaga keagamaan dan fungsi tempat ibadah, di antara langkahnya dengan menyalurkan bantuan hibah.

"Bantuan hibah ini merupakan vitamin atau pemacu peran agar para pengurus lembaga keagamaan serta tempat ibadah bisa lebih giat lagi dalam melayani para jamaahnya," ujarnya Wakil Bupati Ketapang, Farhan saat dihubungi di Ketapang, Minggu.

Ia menjelaskan bantuan hibah tersebut sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada lembaga keagamaan dan tempat ibadah penerima seperti untuk di Kecamatan Delta Pawan, Benua Kayong dan Matan Hilir Selatan.

"Saya berharap penyaluran hibah ini segera dilaksanakan dan para penerima harus memenuhi segala syarat administrasi. Kemudian buat laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban kegiatan. Kemudian saya berpesan agar pengurus masjid memegang prinsip 5M yakni melayani, menyosialisasikan, memahamkan, mempertanggungjawabkan dan memakmurkan," jelas dia.

Menurutnya, bantuan hibah semua sudah tertuang di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Ketapang 2021.

Ia berharap harap prinsip yang ada bisa pegangan pengurus lembaga keagamaan dan tempat ibadah.

Dalam kegiatan penandatanganan NPHD yang sudah dilakukan tersebut dihadiri perangkat daerah terkait, camat, kepala desa, masyarakat, panitia dan lainnya. Sedangkan penerima hibah di Kecamatan Delta Pawan yakni Masjid Babul Jannah, Masjid Babussa'adah, Pengurus TPQ Nurul Fuadah, Pengurus Yayasan Al-Fatah, Pengurus Yayasan Raudhatul Jannatul Muttaqin, Pengurus TPQ Nur Asma'ul Husna.

Kemudian penerima hibah di Kecamatan Benua Kayong yakni Yayasan Nur Ilahi Al-Islami, Pengurus Masjid Al-Kamal, Pengurus Masjid Annur, Pengurus Surau Nur Awwaluddin, Pengurus Yayasan Al-Ittihad Bani Abdush Syiam dan Pengurus TPQ Al-Furqon.

Sedangkan penerima hibah di Kecamatan Matan Hilir Selatan yakni Pengurus Masjid Baitul Muhajirin, Pengurus Masjid Azharus Salam, Pengurus Surau Al-Hanif. Serta Pengurus Surau Al-Amin, Pengurus Yayasan Al Muhajidin, Pengurus Yayasan Hubbutthoha dan Pengurus Surau Baitul Ghaffar.

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaraneews.com/berita/495085/pemkab-ketapang-perkuat-peran-lembaga-keagamaan-melalui-hibah> tanggal 14/11/21.
2. <https://ketapang.suarakalbar.co.id/2021/11/salurkan-bantuan-hibah-farhan-pesan.html> tanggal 12/11/21.

Catatan:

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - b. *Ayat (2), pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.*
 - c. *Ayat (3), belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah*

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (3), menyatakan bahwa:
Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.
2. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (7)
 - a. *Ayat (1), belanja hibah dapat diberikan kepada:*
 - 1) *Pemerintah Pusat;*
 - 2) *Pemerintah Daerah Lainnya;*
 - 3) *BUMN atau BUMD; dan/atau*
 - 4) *Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.*
 - b. *Ayat (7), belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan perundang-undangan.*
3. Pasal 7 ayat (3), menyatakan bahwa:
Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.
4. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Belanja Hibah.*
 - b. *Ayat (2), NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA.*
5. Pasal 19, menyatakan bahwa:
Pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD oleh SKPD terkait.
6. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), penerima belanja hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan/atau perubahan NPHD.*

- b. Ayat (2), penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.*
- 7. *Pasal 25 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), menyatakan bahwa:*
 - a. Ayat (1), penerima belanja hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.*
 - b. Ayat (3), penerima belanja hibah bertanggungjawaban atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.*
 - c. Ayat (4), penerima belanja hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.*